



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : AMIANG ANAK LAKI-LAKI DARI CUAN;
2. Tempat Lahir : Hampul, Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Hampul, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : PIJAI ANAK LAKI-LAKI DARI KITUP;
2. Tempat Lahir : Pesanggaran, Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 3 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN dan Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN dan Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit seberat 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KB 1511 XX warna Abu-abu, Nomor Rangka: MHKP3LA1JNK267986 dan Nomor Mesin : 35Z0HF4288;

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-164/O.1.13/Eku.2/09/2023 tanggal 7 September 2023 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira Jam 21.00 Wib wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Blok G/H.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group di Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu buah kelapa sawit sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN sedang berada di rumah kemudian datang HAMDANI alias ANDI bin NYATUI (Daftar Pencarian Orang) ke rumah Terdakwa I. AMIANG dengan mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G.25" yang mana buah kelapa sawit tersebut yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen oleh HAMDANI alias ANDI dan HAMDANI alias ANDI menjanjikan upah angkut sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa I. AMIANG dan Terdakwa I. AMIANG pun setuju permintaan dari HAMDANI alias ANDI tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I. AMIANG mendatangi Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor honda sonic selanjutnya Terdakwa I. AMIANG pun menjelaskan kepada Terdakwa II. PIJAI bahwa ada HAMDANI alias ANDI meminta untuk di angkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya di lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan upah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. PIJAI pun menyetujuinya, kemudian pukul 16.00 wib para Terdakwa langsung pergi ke lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi KB 1511 XX warna abu-abu milik Terdakwa II. PIJAI lalu sekitar pukul 21.10 wib para Terdakwa tiba di lokasi Blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dan melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang telah terpanen kemudian para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke dalam bak mobil pick up yang para Terdakwa kendarai dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian para Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun dalam perjalanan mobil pick up yang kendarai para Terdakwa diberhentikan oleh saksi SOEMARDI, saksi FRANGKY dan saksi YEHEZKIEL selaku anggota security PT. Ayu Sawit Lestari yang sedang melakukan Patroli dan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa yang telah menyuruh mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah HAMDANI alias ANDI yang mendapat upah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) namun upah angkut tersebut belum di terima para Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK selaku Security Manager PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Para Terdakwa memungut hasil panen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.360.660,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KI, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira Jam 21.00 Wib wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Blok G/H.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group di Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu buah kelapa sawit sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN sedang berada di rumah kemudian datang HAMDANI alias ANDI bin NYATUI (Daftar Pencarian Orang) ke rumah Terdakwa I. AMIANG dengan mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G.25" yang mana buah kelapa sawit tersebut yang telah diambil oleh HAMDANI alias ANDI dan HAMDANI alias ANDI menjanjikan upah angkut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa I. AMIANG dan Terdakwa I. AMIANG pun setuju permintaan dari HAMDANI alias ANDI tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I. AMIANG mendatangi Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor honda sonic selanjutnya Terdakwa I. AMIANG pun menjelaskan kepada Terdakwa II. PIJAI bahwa ada HAMDANI alias ANDI meminta untuk di angkutkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya di lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan upah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. PIJAI pun menyetujuinya, kemudian pukul 16.00 wib para Terdakwa langsung pergi ke lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi KB 1511 XX warna abu-abu milik Terdakwa II. PIJAI lalu sekitar pukul 21.10 wib para Terdakwa tiba di lokasi Blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dan melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang telah terpanen kemudian para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke dalam bak mobil pick up yang para Terdakwa kendarai dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian para Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun dalam perjalanan mobil pick up yang kendarai para Terdakwa diberhentikan oleh saksi SOEMARDI, saksi FRANGKY dan saksi YEHEZKIEL selaku anggota security PT. Ayu Sawit Lestari yang sedang melakukan Patroli dan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa yang telah menyuruh mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah HAMDANI alias ANDI yang mendapat upah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) namun upah angkut tersebut belum di terima para Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK selaku Security Manager PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.360.660,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.30 WIB di Blok G/H 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian buah kelapa sawit dari Saksi SOEMARDI selaku Supervisor. Saksi SUMARDI menghubungi saya dengan menggunakan HP dan mengatakan bahwa ada mengamankan dua orang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di Blok G/H 25 Devisi 2 Kebanteng Estate PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa setelah diamankan baru Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa AMIANG dan Terdakwa PIJAI;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh perusahaan ke atas mobil merk Daihatsu Grandmax dengan menggunakan tojok;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan adalah sejumlah Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram); Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **SUMARDI**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian besi bekas milik PT. Cargill yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 21.30 wib di Blok G/H 25 Devisi 2 Kebanteng Estate PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi FRENGKY berada di pos sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saksi YEHEZKIEL yang mengatakan bahwa ada melihat satu unit mobil Grandmax warna abu-abu yang masuk dari blok G26 dan keluar dari blok G25 dengan membawa buah kelapa sawit. Setelah itu kami segera menuju ke blok G25. Sebelum sampai di blok G25 kami melihat mobil

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Grandmax warna abu-abu yang membawa buah kelapa sawit tersebut, dan kami langsung melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut pada saat berada di blok G 33. Kemudian kami melakukan interogasi kepada kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut dan pada saat dilakukan interogasi, kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa AMIANG dan Terdakwa PIJAI. Para Terdakwa juga mengaku bahwa mereka mengangkut buah kelapa sawit yang mereka ambil dari Blok G25;

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh perusahaan tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan adalah sejumlah Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **YEHEZKIEL**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian besi bekas milik PT. Cargill yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 21.30 wib di Blok G/H 25 Devisi 2 Kebanteng Estate PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Grandmax warna abu-abu masuk ke dalam blok G26 kemudian sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi melihat mobil tersebut keluar dari blok G25 dengan membawa buah kelapa sawit. Kemudian Saksi langsung menginformasikan kepada Saksi SUMARDI dengan menggunakan *handphone* dan mengatakan bahwa ada satu unit mobil Grandmax yang keluar dari blok G25 dengan membawa buah kelapa sawit;



- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh perusahaan tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan adalah sejumlah Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **FRENGKY**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian besi bekas milik PT. Cargill yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 21.30 wib di Blok G/H 25 Devisi 2 Kebanteng Estate PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Ayu Sawit Lestari Cargill Group;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi SUMARDI berada di pos sekitar pukul 21.20 WIB Saksi SUMARDI mendapat telepon dari Saksi YEHEZKIEL yang mengatakan bahwa ada melihat satu unit mobil Grandmax warna abu-abu yang masuk dari blok G26 dan keluar dari blok G25 dengan membawa buah kelapa sawit. Setelah itu kami segera menuju ke blok G25. Sebelum sampai di blok G25 kami melihat mobil Grandmax warna abu-abu yang membawa buah kelapa sawit tersebut, dan kami langsung melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut pada saat berada di blok G 33. Kemudian kami melakukan interogasi kepada kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut dan pada saat dilakukan introgasi kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa AMIANG dan Terdakwa PIJAI. Terdakwa AMIANG dan PIJAI juga mengaku bahwa mereka mengangkut buah kelapa sawit yang mereka ambil dari Blok G25;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh



perusahaan tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan adalah sejumlah Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **TERDAKWA I. AMIANG ANAK LAKI-LAKI DARI CUAN**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.10 WIB di Blok G25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Terdakwa PIJAI di Dusun Hampul, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas telah datang Saudara ANDI warga Dusun Hampul yang mana dia mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G 25" yang mana dari keterangan Saudara ANDI bahwa buah kelapa sawit tersebut ia yang melakukan panen kemudian Saudara ANDI menjanjikan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pun setuju kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Terdakwa PIJAI di rumahnya di SP 8 Singkup menggunakan sepeda motor Honda Sonic milik Terdakwa lalu Terdakwa pun menjelaskan kepada Terdakwa PIJAI bahwa ada Saudara ANDI yang meminta untuk diangkut buah kelapa sawitnya di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus



ribu rupiah) lalu Terdakwa PIJAI pun setuju kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa PIJAI pergi ke Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group menggunakan 1 (satu) unit pick-up Daihatsu warna abu-abu milik Terdakwa PIJAI lalu pukul 21.10 WIB kami tiba di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group dan melihat terdapat buah kelapa sawit yang telah terpanen lalu Terdakwa dan Terdakwa PIJAI menaikan buah kelapa sawit tersebut ke bak pick-up menggunakan 2 (dua) buah tojok lalu setelah selesai kami langsung pergi meninggalkan lokasi dan saat baru berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kami diberhentikan oleh tim patroli perusahaan dan ditanya mengenai buah kelapa sawit tersebut lalu kami jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group atas perintah Saudara ANDI yang mana kami mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hanya saja uang tersebut belum diberikan oleh Saudara ANDI kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa PIJAI dan barang bukti di bawa ke polsek Marau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak perusahaan saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Keterangan **TERDAKWA II. PIJAI ANAK LAKI-LAKI DARI KITUP**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.10 WIB di Blok G25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 WIB saat Terdakwa AMIANG datang ke rumah Terdakwa di Dusun Hampul, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas telah datang Saudara ANDI warga Dusun Hampul yang mana dia mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G 25" yang mana dari keterangan Saudara ANDI bahwa buah kelapa sawit tersebut ia yang melakukan panen kemudian Saudara ANDI



menjanjikan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa AMIANG pun setuju kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa AMIANG mendatangi Terdakwa di rumahnya di SP 8 Singkup menggunakan sepeda motor Honda Sonic milik Terdakwa AMIANG lalu Terdakwa AMIANG pun menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada Saudara ANDI yang meminta untuk diangkut buah kelapa sawitnya di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun setuju. Kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa AMIANG pergi ke Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group menggunakan 1 (satu) unit pick-up Daihatsu warna abu-abu milik Terdakwa lalu pukul 21.10 WIB kami tiba di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group dan melihat terdapat buah kelapa sawit yang telah terpanen lalu Terdakwa dan Terdakwa AMIANG menaiki buah kelapa sawit tersebut ke bak pick-up menggunakan 2 (dua) buah tojok lalu setelah selesai kami langsung pergi meninggalkan lokasi dan saat baru berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kami diberhentikan oleh tim patroli perusahaan dan ditanya mengenai buah kelapa sawit tersebut lalu kami jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil di Blok G 25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargil Group atas perintah Saudara ANDI yang mana kami mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hanya saja uang tersebut belum diberikan oleh Saudara ANDI kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMIANG dan barang bukti dibawa ke polsek Marau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 1.580 kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak perusahaan saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nopol KB 1511 XX, Nomor Rangka: MHKP3LA1JNK267986 dan Nomor Mesin 35Z0HF4288;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (buah) kelapa sawit seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill group seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.10 WIB di Blok G25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh perusahaan tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok;

- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN sedang berada di rumah kemudian datang HAMDANI alias ANDI bin NYATUI (Daftar Pencarian Orang) ke rumah Terdakwa I. AMIANG dengan mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G.25" yang mana buah kelapa sawit tersebut yang telah diambil oleh HAMDANI alias ANDI dan HAMDANI alias ANDI menjanjikan upah angkut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa I. AMIANG dan Terdakwa I. AMIANG pun setuju permintaan dari HAMDANI alias

Halaman 13 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I. AMIANG mendatangi Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor honda sonic selanjutnya Terdakwa I. AMIANG pun menjelaskan kepada Terdakwa II. PIJAI bahwa ada HAMDANI alias ANDI meminta untuk di angkut buah kelapa sawit yang telah dipanen di lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. PIJAI pun menyetujuinya, kemudian pukul 16.00 wib para Terdakwa langsung pergi ke lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi KB 1511 XX warna abu-abu milik Terdakwa II. PIJAI lalu sekitar pukul 21.10 wib para Terdakwa tiba di lokasi Blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dan melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang telah terpanen kemudian para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke dalam bak mobil pick up yang para Terdakwa kendarai dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian para Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun dalam perjalanan mobil pick up yang kendarai para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SUMARDI, saksi FRANGKY dan saksi YEHEZKIEL selaku anggota security PT. Ayu Sawit Lestari yang sedang melakukan Patroli dan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa yang telah menyuruh mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah HAMDANI alias ANDI yang mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun upah angkut tersebut belum diterima para Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK selaku Security Manager PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AMIANG ANAK LAKI-LAKI DARI CUAN dan Terdakwa II. PIJAI ANAK LAKI-LAKI DARI KITUP yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan para Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, para Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hak didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill group seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.10 WIB di Blok G25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh perusahaan tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. AMIANG anak laki-laki dari CUAN sedang berada di rumah kemudian datang HAMDANI alias ANDI bin NYATUI (Daftar Pencarian Orang) ke rumah Terdakwa I. AMIANG dengan mengatakan "tolong gak ambilkan buah kelapa sawitku di Blok G.25" yang mana buah kelapa sawit tersebut yang telah diambil oleh HAMDANI alias ANDI dan HAMDANI alias ANDI menjanjikan upah angkut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa I. AMIANG dan Terdakwa I. AMIANG pun setuju permintaan dari HAMDANI alias ANDI tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I. AMIANG mendatangi Terdakwa II. PIJAI anak laki-laki dari KITUP di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor honda sonic selanjutnya Terdakwa I. AMIANG pun menjelaskan kepada Terdakwa II. PIJAI bahwa ada HAMDANI alias ANDI meminta untuk di angkutkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya di lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. PIJAI pun menyetujuinya, kemudian pukul 16.00 wib para Terdakwa langsung pergi ke lokasi blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi KB 1511 XX warna abu-abu milik Terdakwa II. PIJAI lalu sekitar pukul 21.10 wib para Terdakwa tiba di lokasi Blok G.25 Divisi 2 Kebanteng Estate PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group dan

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang telah terpanen kemudian para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke dalam bak mobil pick up yang para Terdakwa kendarai dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian para Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun dalam perjalanan mobil pick up yang kendarai para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SUMARDI, saksi FRANGKY dan saksi YEHEZKIEL selaku anggota security PT. Ayu Sawit Lestari yang sedang melakukan Patroli dan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa yang telah menyuruh mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah HAMDANI alias ANDI yang mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun upah angkut tersebut belum diterima para Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK selaku Security Manager PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group sebagai pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.360.660,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram) dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group tersebut ke atas mobil Grandmax warna abu-abu dengan menggunakan tojok, *sehingga perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan atau terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa mengingat selama persidangan para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Selain itu, para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya berupa upah yang dijanjikan oleh Saudara ANDI sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) buah tojok;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nopol KB 1511 XX, Nomor Rangka: MHKP3LA1JNK267986 dan Nomor Mesin 35Z0HF4288;

oleh karena barang bukti tersebut selama dipersidangan tidak diketahui siapa pemiliknya dan tidak pula dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 3 (buah) kelapa sawit seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIANG ANAK LAKI-LAKI DARI CUAN dan Terdakwa II. PIJAI ANAK LAKI-LAKI DARI KITUP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tojok;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nopol KB 1511 XX, Nomor Rangka: MHKP3LA1JNK267986 dan Nomor Mesin 35Z0HF4288;

dirampas untuk Negara;

- 3 (buah) kelapa sawit seberat 1.580 Kg (seribu lima ratus delapan puluh kilogram);

dikembalikan kepada PT. Ayu Sawit Lestari Cargill Group;

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Ega Shaktian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.